



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/406 /1.12/2021

TENTANG

HARI KERJA, JAM DINAS, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember perlu mengatur jam dinas, pakaian dinas dan atribut Kepala Desa serta Perangkat Desa;
 - b. bahwa agar ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Hari Kerja, Jam Dinas, Pakaian Dinas Dan Atribut Kepala Desa Serta Perangkat Desa Di Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hari kerja Pemerintah Desa adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- KEDUA** : Jam kerja Pemerintah Desa diatur sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis jam kerja dimulai pukul 07.00 sampai dengan 15.00 WIB; dan
 - b. Hari Jum'at jam kerja dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.30 WIB, dengan jam istirahat mulai pukul 11.00 sampai dengan 13.00 WIB.
- KETIGA** : Ketentuan pakaian dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
- a. Hari Senin dan Selasa, pakaian PDH warna khaki;
 - b. Hari Rabu, pakaian PDH warna putih, celana/rok hitam;
 - c. Hari Kamis, pakaian PDH batik; dan
 - d. Hari Jumat, untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Laki-laki menggunakan pakaian muslim lengan panjang warna putih dan bersarung, untuk Perempuan menggunakan busana muslim warna putih dan untuk non muslim dapat menyesuaikan.
- KEEMPAT** : Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA terdiri dari :
- a. Saat menggunakan PDH warna khaki :
 1. Lencana korpri;
 2. Papan nama;
 3. Nama daerah;
 4. Lambang daerah;
 5. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
 6. Sepatu Pantofel warna hitam berkaos kaki.

Bagi Kepala desa atribut pakaian dinas ditambah sebagai berikut :

1. Tanda pangkat; dan
 2. Tanda jabatan.
- b. Saat menggunakan PDH warna putih atau pakaian batik :
1. Lencana Korpri;
 2. Papan nama;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam
 4. Sepatu Pantofel warna hitam berkaos kaki

Bagi Kepala Desa ditambah dengan tanda jabatan :

- c. Saat menggunakan busana muslim :
1. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Pria :
 - a) Pakaian Muslim lengan panjang warna putih;
 - b) Bawahan menggunakan sarung batik;
 - c) Kopyah warna hitam;
 - d) Memakai atribut Lencana Korpri dan papan nama; dan
 - e) Sepatu slop warna hitam.
 2. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita :
 - a) Pakaian Muslimah menggunakan atasan warna putih;
 - b) Bawahan menggunakan rok panjang batik;
 - c) Memakai atribut Lencana Korpri dan papan nama; dan
 - d) Sepatu tertutup.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 6 September 2021

